



dPENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Susanto Hi. Ade, ST, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rt.010/ Rw.005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;
Suryati Ade Thais, SE, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Rt.005/ Rw.003, Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 25 Juli 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 09 Oktober 2018 mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Hi. Ade Thais, A.Ma dan Hj. Saleha Wahab telah Melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 1976, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/1976 tanggal 28 Maret 1976, dan selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak yakni :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suryati Ade Thais, SE;
- b. Sudirman Hi. Ade, M. Kes;
- c. Susanto Hi. Ade, ST;
- d. Supriyadi Hi. Ade;
- e. Ningsih Hi. Ade,;

2. Bahwa Alm. Hi. Ade Thais, S.Ag.,M.Ap telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 05 Oktober 2017 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya sesuai Akta Kematian/Keterangan Kematian Nomor 470/629/2017 tanggal 16 Oktober 2017;

3. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhum yang mempunyai keturunan langsung sesuai Hukum Waris Islam;

4. Bahwa, tujuan Penetapan ahli waris ini sebagai salah satu persyaratan penutupan rekening Alm. H. Ade Thaisl;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. Hi. Ade Thais, oleh karena Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris Alm.. Hi. Ade Thais, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai iberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Alm. Hi. Ade Thais, telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 05 Oktober 2017 karena sakit dan meninggalnya dalam dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya;
3. Menyatakan ahliwaris yang sah dari Alm. Hi. Ade Thais adalah :
 - a. Hj. Saleha Wahab (Isteri);
 - b. Suryati Ade Thais, SE, (anak kandung);
 - c. Sudirman Hi. Ade, M. Kes, (anak kandung);
 - d. Susanto Hi. Ade, ST, (anak kandung);
 - e. Supriyadi Hi. Ade, (anak kandung);
 - f. Ningsih Hi. Ade, (anak kandung);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271023107850001, tanggal 22 Juli 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271026104770004, tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 17:1976, tanggal 20 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/629/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang di Benarkan oleh Lurah Kelurahan Kalumata, Nomor : 599.3/19/ 2018 tanggal 04 Juni 2018 dan dikuatkan oleh Camat Kota Ternate Selatan, Nomor : 599.3/168/2018

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-5);

6. Fotokopi Buku Tabungan dari Bank BNI, atas nama Ade Thais, Hi, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Samsudin Bin Hasim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- bahwa saksi kenal Hi. Ade Thais sekarang telah meninggal dunia;
- bahwa almarhum Hi. Ade Thais meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017;
- bahwa almarhum Hi. Ade Thais meninggal dunia karena sakit dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa orang tua kandung dari almarhum Hi. Ade Thais telah meninggal dunia duluan sebelum almarhum Hi. Ade Thais meninggal;
- bahwa saksi kenal, Isteri dari almarhum adalah ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Hj. Saleha Wahab;
- bahwa almarhum Hi. Ade Thais telah dikaruniai keturunan 5 orang anak yang bernama, 1. Suryati, 2. Sudirman, 3. Susanto, 4. Supriyadi, dan 5. Ningsih dan semuanya masih hidup;
- bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia almarhum Hi. Ade Thais ada meninggalkan wasiat dan hutang;
- bahwa selama ini ada pihak yang keberatan tentang ahli waris dari almarhum Hi. Ade Thais;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama agar bisa mengambil uang milik Alm. Hi. Ade Thais di Bank

2. Dewisa Binti Hi. Habibu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate..

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal, Para Pemohon bernama Susanto dan Suryati;
- bahwa Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- bahwa saksi kenal, Hi. Ade Thais adalah suami dari Hj. Saleha Wahab, dan Hi. Ade Thais sekarang telah meninggal dunia;
- bahwa almarhum Hi. Ade Thais meninggal dunia pada bulan tanggal 05 Oktober 2017;
- bahwa almarhum Hi. Ade Thais meninggal dunia karena sakit dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Hi. Ade Thais ada memiliki 5 orang anak yang bernama, 1. Suryati, 2. Sudirman, 3. Susanto, 4. Supriyadi, dan 5. Ningsih dan semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- bahwa semasa hidup almarhum Hi. Ade Thais menikah Hanya 1 kali;
- bahwa kedua orang tua dari almarhum Hi. Ade Thais telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia almarhum Hi. Ade Thais ada meninggalkan wasiat dan hutang;
- bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama agar bisa mengambil uang milik Alm. Hi. Ade Thais di Bank;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P-1, adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-1, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Ternate karena berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P-2, dalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-2, diperoleh fakta bahwa Hi. Ade Thais dan Hj. Saleha Wahab adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 1976;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-3 diperoleh fakta bahwa almarhum Hi. Ade Thais telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah Fotokopi Silsilah Keluarga dan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-4 dan P-5, diperoleh fakta bahwa Isteri dan anak-anak dari almarhum Hi. Ade Thais adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Ade Thais ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-6, diperoleh fakta bahwa almarhum Hi. Ade Thais ada memiliki tabungan pada bank BNI;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya Almarhum Hi. Ade Thais, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان لمقركالشاهد و الحاكم ثقة ميينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Almarhum Hi. Ade Thais telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Almarhum Hi. Ade Thais meninggalkan ahli waris bernama:
 - g. Hj. Saleha Wahab (Isteri);
 - h. Suryati Ade Thais, SE, (anak kandung);
 - i. Sudirman Hi. Ade, M. Kes, (anak kandung);
 - j. Susanto Hi. Ade, ST, (anak kandung);
 - k. Supriyadi Hi. Ade, (anak kandung);

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE



I. Ningsih Hi. Ade, (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum Hi. Ade Thais ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Almarhum Hi. Ade Thais adalah 1. Hj. Saleha Wahab (Isteri), 2. Suryati Ade Thais, SE, (anak kandung), 3. Sudirman Hi. Ade, M. Kes, (anak kandung), 4. Susanto Hi. Ade, ST, (anak kandung), 5. Supriyadi Hi. Ade, (anak kandung), 6. Ningsih Hi. Ade, (anak kandung) dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris- ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Hi. Ade Thais telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hi. Ade Thais sebagai berikut ;
 1. Hj. Saleha Wahab (Isteri);
 2. Suryati Ade Thais, SE, (anak kandung);
 3. Sudirman Hi. Ade, M. Kes, (anak kandung);
 4. Susanto Hi. Ade, ST, (anak kandung);
 5. Supriyadi Hi. Ade, (anak kandung);
 6. Ningsih Hi. Ade, (anak kandung);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah, yang terdiri dari Drs. H. Mursalin Tobuku, sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Idham Payapo, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Hasbi, MH

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

Ttd

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. biaya proses (ATK) | : Rp | 50.000,00 |
| 3. biaya panggilan | : Rp | 150.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. biaya redaksi : Rp 5.000,00

5. biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241,000, 00;

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 23 Oktober 2018

Panitera,

Hj. Andi Wanci, S.Ag,M,H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)